



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jalan Palembang-Prabumulih, KM 32 Inderakaya Kabupaten Ogan Ilir 30662  
Zona F, Telepon (0711) 580227/ Jl. Dr. Mohd. Ali Komp. RSMH Palembang 30126  
Telepon/Faximile (0711) 373438 Laman: [www.fk.unsri.ac.id](http://www.fk.unsri.ac.id)

**KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**NOMOR: 0185/UN9.FK/TU.SK/2022**

**TENTANG**  
**RENCANA INDUK PENELITIAN (RIP) DAN ROADMAP**  
**PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT FAKULTAS KEDOKTERAN**  
**UNIVERSITAS SRIWIJAYA TAHUN 2022-2026**

**DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

- Menimbang : a. bahwa telah dilaksanakannya kegiatan penyusunan Rencana Induk Penelitian (RIP) dan Roadmap Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, maka dipandang perlu menetapkan Rencana Induk Penelitian (RIP) dan Roadmap Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya tahun 2022-2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a tersebut, perlu ditetapkan surat Keputusan Dekan sebagai pedoman dan landasan hukumnya.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010, No. 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan RI Nomor: 668/A/III/1962 tentang Pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya;
4. Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 11 Tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya, dan Nomor 0007 Tahun 2019 Tanggal 12 Maret 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 11 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya;
5. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 0121/UN9/SK.BUK.KP/2021 tanggal 26 Februari 2021 tentang Pengangkatan Kembali Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya Masa Jabatan Tahun 2021--2025;
6. Surat Ketua Pusat Layanan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya Nomor 093/UN9.1.4/PLP.PPM/PL/III/2022 tanggal 8 Maret 2022 perihal Permohonan Pengesahan RIP dan Roadmap Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya Tahun 2022-2026.

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG RENCANA INDUK PENELITIAN (RIP) DAN ROADMAP PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA TAHUN 2022-2026;
- KESATU : Menetapkan Rencana Induk Penelitian (RIP) dan Roadmap Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya tahun 2022-2026 yang merupakan lampiran surat Keputusan ini;
- KEDUA : Lampiran Rencana Induk Penelitian (RIP) dan dan Roadmap Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya tahun 2022-2026 seperti tersebut dalam diktum Kesatu merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini;
- KETIGA : Rencana Induk Penelitian (RIP) dan dan Roadmap Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya tahun 2022-2026 dapat dibuat dalam bentuk buku sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan kepada anggaran Fakultas Kedokteran dan/atau dana khusus yang disediakan untuk itu;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diubah atau diperbaiki apabila terdapat kekeliruan dalam surat Keputusan ini.

Ditetapkan di : Palembang  
Pada tanggal : 11 Maret 2022

Dekan,  
  
Syarif Husin  
NIP 196112091992031003

Tembusan:

1. Rektor (sebagai laporan)
  2. Para Wakil Dekan Fakultas Kedokteran
  3. **Ketua Pusat Layanan Penelitian dan Pengabdian** Fakultas Kedokteran
  4. Ketua PLP Penjaminan Mutu Fakultas Kedokteran
  5. Koordinator Bidang Tata Usaha Fakultas Kedokteran
- Universitas Sriwijaya